



## ***Communicating Conflict Resolution between PT Nusajaya Persadatama Mandiri and the Mine Circle Community of Matarape Village, Morowali Regency***

### **Komunikasi Penyelesaian Konflik PT Nusajaya Persadatama Mandiri dan Masyarakat Lingkar Tambang Desa Matarape, Kabupaten Morowali**

**Hasmita**

Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

---

#### **Keywords**

*PT NPM;  
Conflict Management;  
Communication Model*

---

#### **ABSTRACT**

*This study looks at the Conflict Resolution Communication model using descriptive qualitative research methods, through a conflict management model approach. The research subjects of PT Nusajaya Persadatama Mandiri (NPM) with the object of the research are several who work in the company (Humas Team, KTT), village officials and also the community. The results of this study used the company's steps, namely: 1) did not meet the people of Matarape Village directly, 2) accommodating community demands through the village government, 3) considering the demands and also the rules that must be met by the company, 4) transfer of Fee (cash) to Community Empowerment Program (PPM), 5) Community Empowerment Program is a solution in the conflict resolution process. The program which initially became a problem in the community due to a lack of public understanding regarding the Community Empowerment Program (PPM) made the community prefer cash fees, but some programs that have been realized can be directly benefited by the village community.*

---

#### **Kata Kunci**

PT NPM;  
Manajemen Konflik;  
Model Komunikasi

---

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini melihat model Komunikasi Penyelesaian Konflik dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, melalui pendekatan model manajemen konflik. Subjek Penelitian PT Nusajaya Persadatama Mandiri (NPM) dengan objek Penelitiannya beberapa yang bekerja di perusahaan (Tim Humas, KTT), Aparat desa dan juga masyarakat. Hasil pada penelitian ini menggunakan langkah-langkah perusahaan yaitu: 1) tidak menemui masyarakat Desa Matarape secara langsung, 2) menampung tuntutan masyarakat melalui pemerintah desa, 3). mempertimbangkan terkait tuntutan dan juga aturan yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan., 4) peralihan *fee* (uang tunai) menjadi Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), 5) Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) ini menjadi solusi dalam proses penyelesain konflik. Program yang awalnya menjadi masalah di masyarakat karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) tersebut membuat pihak masyarakat lebih memilih *fee* secara tunai, namun beberapa program yang sudah direalisasikan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat desa.

---

\*Corresponding author

Hasmita. Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah.  
Email: hasmitasamad@gmail.com

<https://doi.org/10.22487/j.sochum.v8i1.1891>

Received 21 August 2022; Received in revised form 12 December 2023; Accepted 10 January 2024

Published 28 April 2024; Available online 28 April 2024

e-ISSN 2620-5491 / © 2024 The Authors.

Managed by the Faculty of Social and Political Sciences, Tadulako University. Published by Tadulako University.

This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/bync-nd/4.0/>).

## 1. Pendahuluan

Pertambangan merupakan sektor penyumbang devisa negara paling besar tidak terkecuali Indonesia khususnya di Kabupaten Morowali. Seperti yang kita ketahui bersama Morowali merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Tengah yang mempunyai kekayaan alam dan sektor pertambangan terbesar di Indonesia Timur. Membuat investor tertarik untuk membangun saham di beberapa wilayah Kabupaten Morowali. Namun keberadaan aktivitas pertambangan menjadi persoalan di sejumlah kalangan. Dalam dampak pertambangan Negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara sektor pendapatan dengan kerugian lingkungan dan sosial.

Keberadaan kegiatan usaha tambang bahan galian sering menimbulkan dampak negatif, karena adanya kesan buruk dalam kegiatan usaha tambang yang bersifat *zero value* yang diakibatkan dari berkembangnya kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi kriteria. Dimana kriteria tersebut dapat dilihat dari hasil studi kelayakan segi ekonomis, teknis usaha, dan mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang. Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 74 menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pasal ini menegaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya (Suparmo 2011).

Perusahaan PT Nusajaya Persadatama Mandiri (NPM) merupakan salah satu badan Usaha Kegiatan Pertambangan Mineral Nikel dengan bentuk Perseroan Terbatas dan terletak di wilayah Desa Matarape. Kec Menui Kepulauan, Kab. Morowali. Sulawesi Tengah- Indonesia. Perusahaan NPM mulai beroperasi sejak 2012 dan sempat vakum pada tahun 2014 kemudian mulai beroperasi kembali pada tahun 2019 sampai sekarang. Operasional yang dilakukan oleh PT. NPM, masyarakat menerima atas beroperasinya kembali. Namun dalam perkembangan operasional perusahaan dihadapkan pada beberapa masalah.

Dari hasil pra penelitian tanggal 15 Oktober 2021 penulis memandang dari sumber informasi pihak Humas Perusahaan PT. NPM di dapatkan bahwasanya pihak perusahaan membenarkan beberapa konflik yang terjadi di perusahaannya dan mengatakan bahwa konflik yang sebenarnya terjadi adalah muncul dari sesama masyarakat dan beberapa oknum. Konflik yang terjadi seperti yang disebutkan merupakan bentuk permasalahan yang akan menjadi bahan penelitian penulis dan mencoba untuk mencari tahu seperti apa penyelesaian konflik yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan pihak masyarakat lingkaran tambang (hasil wawancara langsung pada studi pendahuluan).

Model komunikasi mencoba menyederhanakan fenomena komunikasi dengan merepresentasikan secara abstrak ciri-ciri yang dianggap penting saja. Secara teoritik, fungsi model menurut Wizeman dan Larry Barker (Mulyana, 2000) antara lain; (1) Melukiskan proses komunikasi, (2) Menunjukkan hubungan visual, dan (3) Membantu menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Sementara itu ada pakar komunikasi yang pernah mengatakan model adalah representasi fenomena komunikasi dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting guna memahami suatu proses komunikasi.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Arindio Afrilian. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dengan Judul "Model komunikasi PT Slamet Putra Gresik dalam menangani konflik kenaikan gaji karyawan". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan studi kasus kenaikan gaji karyawan, hasil penelitian

ini menggunakan model komunikasi Laswell lalu dilanjutkan dengan model komunikasi Newcomb dengan menangani konflik kenaikan gaji. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah terletak pada isu konflik, jika penelitian terdahulu mengangkat studi kasus kenaikan gaji karyawan sedangkan penelitian penulis mengangkat isu terkait tanggungjawab sosial perusahaan.

Penelitian kedua juga telah dilakukan oleh Nisrinta Meuthia Rahmah Panggita. Program Studi Manajemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran dengan judul “Manajemen Konflik PT. Amman Mineral Nusa Tenggara”. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Kualitatif Deskriptif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah tingginya permintaan menjadi tenaga kerja, lambannya penanganan aksi dan komunikasi dengan masyarakat, serta adanya kesalahpahaman mengenai *waiting list* memperpanjang aksi yang terjadi. Manajemen konflik yang digunakan adalah manajemen konflik konstruktif dimana kedua belah pihak harus bernegosiasi mencari penyelesaian, dan menghasilkan konflik menenangkan (kompromi) sehingga dapat mengakomodasi keinginan kedua belah pihak. Perbedaan penelitian penulis dengan Penelitian terdahulu ialah terdapat pada bentuk konflik. Jika penelitian terdahulu mengangkat konflik tentang tingginya permintaan menjadi tenaga kerja perusahaan tersebut sedangkan penulis mengangkat konflik tentang hak masyarakat lingkaran tambang berupa tanggungjawab sosial perusahaan yang belum dipenuhi oleh pihak perusahaan.

*Publik Relations* dalam aktivitasnya berusaha menciptakan komunikasi timbal balik yang seimbang antara perusahaan dengan masyarakat dengan adanya komunikasi yang terbangun dengan baik antara masyarakat dengan perusahaan, diharapkan dapat terciptanya saling pengertian antara perusahaan dengan masyarakat. Adanya kesamaan makna dan saling pengertian antara keduanya, maka berarti adanya kecukupan informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana mencegah perbedaan persepsi. Adanya persamaan persepsi antara masyarakat dan perusahaan dapat meningkatkan citra perusahaan di masyarakat. “Fungsi manajemen yang khas mendukung pembinaan dan pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya mengenai komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerjasama” (Arifin, 1998).

*Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian dan aspek ekonomi, sosial dan Lingkungan. (Untung 2009). Menurut Killman dan Thomas, konflik adalah kondisi yang terjadi ketidakcocokan antar nilai atau tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun yang ada hubungannya dengan orang lain. Kondisi yang telah dikemukakan tersebut dapat mengganggu, bahkan menghambat terjadinya emosi atau stres yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. Manajemen konflik adalah proses membatasi aspek-aspek negatif dari konflik sekaligus meningkatkan aspek positif dari konflik. Tujuan dari pengelolaan konflik adalah untuk meningkatkan pembelajaran dan kelompok hasil, termasuk efektifitas atau kinerja dalam pengaturan organisasi (Rahim, 2002). Adapun lima model manajemen konflik yang diidentifikasi oleh Thomas dan Kilmann (CPP Departement Riset, 2007) yaitu penghindaran-nonasertif, nonkooperatif; akomodasi – nonasertif, kooperatif; kompromi – beberapa ketegasan, beberapa kerjasama; kompetisi – tegas, nonkooperatif; dan kolaborasi – tegas, kooperatif.

Menurut Dedy Mulyana, (2007) Model adalah representasi suatu fenomena, baik nyata atau abstrak dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut.

Sebagai alat untuk menjelaskan fenomena komunikasi, model mempermudah penjelasan tersebut. Jadi model menurut Mulyana adalah wakilan dari gejala dengan menonjolkan unsur-unsur yang dianggap penting oleh pembuatnya. Aubrey Fisher dalam Mulyana, (2007) merumuskan, Model adalah analogi yang mengabstrasikan dan memilih bagian dari keseluruhan unsur, sifat atau komponen yang penting dari fenomena yang dijadikan model. model adalah gambaran informal untuk menjelaskan atau menerapkan teori. Menurut Sereno dan Mortensen, suatu model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Menurut Wizeman dan Larry Barker (Mulyana, 2000) Manfaat dan fungsi model dibagi menjadi 3 yaitu melukiskan proses komunikasi, menunjukkan hubungan visual dan membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi.

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, tidak menggunakan perhitungan analisis data statistik, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadikunci terhadap objek yang sudah diteliti. Data yang akan dikumpulkan berdasarkan dari naskah, wawancara, catatan, lapangan, dan dokumen tersebut akan dideskripsikan sehingga memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas (Sudarto, 2002).

Dasar dari penelitian ini adalah mengacu pada metode studi kasus, studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, kelompok, organisasi atau komunitas, suatu program atau situasi sosial. Penelitian studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang di teliti (Mulyana, 2010). Pada penelitian ini Studi kasus mengarah pada konflik yang terjadi di PT NPM dan peneliti akan menggunakan berbagai sumber data (sebanyak mungkin) yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan dan menjelaskan secara komprehensif terkait model komunikasi penyelesaian konflik. Adapun konsep-konsep di opsionalisasikan sebagai berikut.

Konflik dalam penelitian ini adalah masalah yang terjadi antara masyarakat lingkaran tambang dan Perusahaan PT NPM. Konflik yang akan menjadi topik pembahasan dan bagaimana model penyelesaiannya. Perusahaan PT NPM merupakan salah satu Badan Usaha kegiatan Pertambangan Mineral Nikel dengan bentuk perseroan terbatas dan terletak di Wilayah Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, yang akan menjadi objek utama dalam penelitian ini. Masyarakat lingkaran tambang adalah orang-orang yang tinggal Manajemen konflik merupakan acuan strategi peneliti dalam proses menyusun hasil pembahasan. Model komunikasi adalah poin utama dalam penelitian ini, mencoba menemukan bagaimana model komunikasi penyelesaian konflik dengan mengacu pada teori model komunikasi pada umumnya.

Penelitian ini dilakukan dengan metode *Purposive Sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek didasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Arifin, 2011)

Berikut kriteria informan, yaitu: 1. Menduduki jabatan di perusahaan atau yang memegang tanggungjawab besar di perusahaan serta sudah bekerja selama konflik itu terjadi; 2. Merupakan orang yang berperan penting dalam proses kehumasan atau yang sering berhubungan langsung dengan masyarakat; 3. Sudah bekerja selama 2 tahun serta mengetahui akar permasalahan yang terjadi; 4. Menduduki Jabatan di Desa serta

mengetahui masalah yang terjadi; 5. Memahami kondisi dan situasi antara masyarakat dan pihak Perusahaan; 6. Bersedia menjadi informan.

Kemudian teknik Analisis data dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama reduksi data. Pada tahap ini dilakukan penyusunan daftar pertanyaan wawancara hingga peneliti mendapatkan data atau informasi berupa seluruh pernyataan dari seluruh hasil jawaban pernyataan wawancara. Pada tahap ini, peneliti mendapatkan sedikit kendala yaitu Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Desa mengalami masalah dan digantikan oleh Kepala Desa sementara (PLH) yang mengakibatkan peneliti menunggu dan melihat siapa yang akan menggantikan serta mengetahui terkait konflik yang terjadi di masyarakat. Kemudian reduksi data juga dilakukan dengan memperhatikan bagian isi wawancara, melihat dan memilih hasil wawancara yang sesuai dengan isi dari pembahasan penelitian dan juga mencocokkan dengan hasil dokumentasi serta analisis di lapangan.

Tahap kedua adalah penyajian data. Di tahap penyajian data, peneliti mulai menyusun hasil penelitian dan mencocokkan sesuai dengan rumusan masalah pada bab sebelumnya. Menyajikan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dengan menggambarkan bagaimana model komunikasi yaitu dengan beberapa tahap dan disederhanakan dalam bentuk bagan.

Tahap ketiga adalah verifikasi. Peneliti mendapat kesimpulan dari hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi yang didapatkan saat melakukan penelitian. Tahap ini peneliti sudah bisa menarik kesimpulan terkait apa yang sudah dilihat di lapangan dan juga apa yang sudah didapatkan dari hasil wawancara, sehingga diketahui secara pasti terkait konflik yang terjadi sebenarnya. Verifikasi ini dibuktikan dengan melihat kesinambungan antara hasil wawancara, dokumentasi dan observasi.

### 3. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, peneliti melihat bahwa program pemberdayaan masyarakat menjadi solusi dalam proses penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pihak perusahaan, seperti hadirnya beberapa perubahan di lingkungan masyarakat. Program-program yang tidak terealisasikan membuat pihak masyarakat memandang perusahaan tidak menjangkau kewajibannya, sehingga pihak masyarakat memandang bahwa seharusnya yang dijalankan adalah fee secara tunai bukan dalam bentuk program PPM. Seiring waktu berjalan, pihak perusahaan dalam hal ini humas melakukan beberapa strategi dengan melihat peluang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ketua humas melakukan konfirmasi terhadap pihak PLN Sulawesi Tenggara untuk menyalurkan aliran listrik PLN ke Desa Matarape

Karena Desa Matarape terletak diantara kaki gunung dan pesisir pantai, jadi pihak perusahaan memberikan bantuan berupa tempat sampah agar masyarakat tidak membuang sampah ke laut ataupun gunung. Tempat sampah yang dibuat dalam bentuk semi permanen itu bisa membakar sampah di dalamnya. Diberikan satu rumah untuk satu tempat sampah adalah bentuk kepedulian terhadap pihak perusahaan terhadap lingkungan sekitar, untuk pembakarannya juga di anjurkan untuk plastik saja, jika sampahnya organik maka masyarakat bisa membuangnya ke sungai atau menggali di lingkungan sekitar rumah untuk di tanam dan bisa terurai.

Peneliti juga melihat, pihak perusahaan membuat akses jalan di pesisir pantai untuk menuju desa, dulunya jika kita mau ke desa itu harus mutar lewat atas melewati tempat holing perusahaan. Pembuatan jalan di pesisir pantai membuat akses ke desa itu bisa lebih cepat dan tidak menanjak. Salah satu bentuk pengaplikasian program yang

nyata adalah dengan perbaikan jalan, tempat perbelanjaan sangat jauh dari desa, jika dulunya pihak masyarakat harus menyebrang menggunakan katinting untuk ke pasar dengan menempuh jarak kurang lebih 1 jam ke desa Molore (Pasar mingguan) dengan adanya akses jalan pesisir pantai yang sudah bisa di lewati kendaraan ronda empat itu, membuat masyarakat menjadi mudah untuk ke pasar dengan tidak melewati jalur laut lagi. Walaupun jalannya belum di aspal, tetapi terbukanya akses jalan membuat masyarakat mudah untuk berbelanja dan tidak menyita banyak waktu dengan mencari kendaraan laut lagi. Berikut hasil dokumentasi langsung di lapangan.



Gambar1. Jalan di pesisir pantai

Peneliti juga menemukan beberapa program yang sudah dijalankan, yaitu sunnat massal, seperti yang sudah dijelaskan bahwa Desa Matarape adalah desa yang sangat terpencil dan jauh dari kecamatan maupun kabupaten. Membuat program sunnat massal ini sangat dibutuhkan di masyarakat, sunnat massal yang dilaksanakan di desa membuat masyarakat tidak perlu lagi untuk jauh-jauh mencari puskesmas ataupun Rumah Sakit serta membuang banyak biaya untuk bisa sunnat. Program yang direalisasikan dari PPM itu dapat mengurangi beban masyarakat.

Hasil Penelitian juga, peneliti dapatkan bahwa program yang sudah direalisasikan itu adalah bidang pendidikan, dana yang dikeluarkan untuk pembuatan sekretariat bagi mahasiswa yang berlokasi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Alasan pembuatan sekretariat di Kendari karena dari 100 % mahasiswa desa 99% itu kuliah di Kendari, membuat banyak pihak memilih kendari untuk menyewa rumah sebagai sekretariat mahasiswa, maupun masyarakat yang sering melakukan perjalanan ke Kendari. Salah satu bentuk realisasi program ini juga dibutuhkan karena mengingat kebutuhan mahasiswa yang lumayan jauh dari kampung, jika sekretariat ada, maka mahasiswa yang berasal dari Desa Matarape, bisa berkumpul di sekretariat dan juga menggunakan fasilitas sekretariat dalam proses perkuliahan.

Hasil Penelitian juga peneliti dapatkan program yang sudah direalisasikan yaitu bidang kesehatan, namun pada program ini dananya dialihkan pada pembayaran PLN yang akan masuk ke desa. Karena pihak humas berinisiatif untuk melakukan konfirmasi terkait pengaliran PLN ke Desa Matarape dan sudah pada tahap pemasangan tiang listrik, maka pihak humas dan pemerintah desa merasa bahwa dana PPM bisa digunakan sebagai pembiayaan PLN agar cepat masuk dan tidak lagi membebani masyarakat terkait pembayaran dan arus listrik ke desa masuk lebih cepat. Jadi dana di bidang kesehatan pada tahun 2021 dialihkan pada pembayaran PLN, nanti pada rancangan program tahun 2022 akan di masukkan terkait pembayaran PLN dan dananya akan dikembalikan pada program bidang Kesehatan.



Terkait aturan PPM yang harus dijalankan sesuai dengan aturan undang-undang, program ini mulai dijalankan sejak tahun 2021 awal, walaupun beberapa pihak masyarakat kurang setuju dengan adanya PPM ini, dikarenakan pihak masyarakat merasa bahwa jika diberikan dalam bentuk Program PPM mereka tidak akan mendapat sentuhan langsung. Program dijalankan melalui musyawarah antara pihak perusahaan dan Pemerintah Desa. Program ini dilaksanakan dengan membentuk yang namanya TIM Pendamping PPM yang di dalamnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan juga 8 orang koordinator atau penanggungjawab setiap bidang yang di tunjuk dan di bentuk langsung oleh Kepala Desa Matarape dan dilantik secara resmi oleh Bupati Morowali. Program dibentuk dengan melibatkan masyarakat secara langsung sehingga mereka merasa terlibat dalam kesuksesan program ini, dan bertanggungjawab dalam menyusun program apa saja yang dibutuhkan dan bisa bermanfaat di masyarakat sekitar. Program ini mulai dijalankan oleh pihak perusahaan agar bisa menjadi program jangka panjang untuk masyarakat, hasil pengamatan di lapangan, keberadaan program ini menjadi masalah baru, program yang berjalan kurang lebih 1 tahun dengan bentuk pengelolaan yang kurang maksimal

Salah satu penyebabnya adalah kelemahan dari tim PPM dan juga pihak perusahaan yang tidak memberikan acuan kepada Tim PPM. Sehingga tim PPM tidak memahami prosedur pencairan alokasi dana dan juga Laporan pertanggungjawabannya, hal inilah yang menimbulkan kesalahpahaman sesama anggota tim di dalamnya. Peneliti memandang bahwa konflik ini berlanjut dikarenakan tidak terealisasinya beberapa Program PPM, padahal masyarakat berharap bahwa program ini dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat lingkaran tambang. Konflik baru yang muncul adalah tidak terealisasi beberapa program PPM atau lambatnya penanganan itu datang dari tim pengelola PPM dan dampak dari ini adalah ke pihak perusahaan, masyarakat menganggap bahwa pihak perusahaan tidak optimal dalam proses merealisasikan anggaran PPM.

Peneliti memandang bahwa konflik yang terjadi adalah konflik yang harus diselesaikan dengan pihak ke tiga atau perwakilan masyarakat dalam hal ini pemerintah desa, perusahaan melakukan komunikasi persuasif kepada pihak yang berkonflik melalui perantara dalam hal ini pemerintah desa, pihak perusahaan merasa bahwa akan sulit untuk berkomunikasi jika harus bertemu masyarakat secara langsung, menurut mereka harus diselesaikan melalui perantara dulu, mencari titik temu lalu disosialisasikan kepada masyarakat Program pemberdayaan Masyarakat (PPM) merupakan bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan yang diatur dalam undang-undang no 41 tahun 2018 tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Setiap perusahaan yang telah diberikan izin operasional harus mampu menyelesaikan tanggungjawab sosial perusahaannya.

## 5. Simpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah diuraikan pada bagian hasil dan pembahasan, penulis menarik kesimpulan bahwa Model Komunikasi Penyelesaian Konflik perusahaan dengan melakukan musyawarah bersamadengan pemerintah desa untuk bisa mempengaruhi masyarakat terkait peralihan *Fee* menjadi Program Pemberdayaan Masyarakat dan juga melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pihak perusahaan sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik. Program yang awalnya menjadi Problem di masyarakat karena kekeliruan masyarakat terkait Program Pemberdayaan Masyarakat tersebut membuat pihak masyarakat lebih memilih *fee* secara

tunai, namun beberapa program yang sudah direalisasikan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat desa.

## Referensi

- Adrian, Sutedi. (2011). *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Fisher, simon, dkk. (2001). *Mengelola Konflik : Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta : The British council, Zed Books.
- May Rudy, Teuku. 2005, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Internasional*, Bandung: PT. Refika Aditama,
- Mulyana, Deddy. 2000. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Febrian dan Adrian Nugraha. (2015) “*Kajian Socio Legal Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Hidup Perusahaan Berdasarkan Persepsi Masyarakat*,” *Jurnal Mimbar Hukum Bagian Hukum Lingkungan*. (27 Oktober 2022) <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16033>.
- Muspawi, Mohamad. (2014). *Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi*. (28 Oktober 2021, 20.00 Wita) <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/60775838/43447-ID-manajemen-konflik-upaya-penyelesaian-konflik-dalam-organisasi20191002-130195-1111zhe-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1660017048>
- Priyanto Susioldi, “*Implementasi Corporate Social Responsibility Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*,” *Spirit Publik*, 4.2 (2008), 123–30. <https://scholar.google.co.id/citations?user=HVofFIEAAAJ&hl=id&oi=sra>.